

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan pemberlakuan otonomi daerah saat ini, maka di berbagai daerah diberi kesempatan untuk melakukan percepatan pembangauna untuk kepentingan masyarakat, demikian juga dengan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuan dengan peraturan perundang-undangan¹

Kondisi Kabupaten Kampar memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur yang cukup pesat maupun peningkatan jumlah penduduk. pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar meningkat setiap tahun. Kenyataan besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat dari pendatang dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan.

Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat menjadi Kabupaten Kampar sebagai daerah yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan pekerjaan, perkebunan dan sebagainya, sehingga menjadi Kabupaten Kampar merupakan daerah yang banyak didatangi oleh pendatang dari luar dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan sebagainya.

¹ J. kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan tersebut pada satu sisi telah mendatangkan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, umumnya pada sisi lain, juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti gangguan sosial dan lingkungan yang kurang nyaman, sebagai mana yang terjadi di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sebagai daerah yang baru mekar dari Kecamatan XIII Koto Kampar. Yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlihat cukup berkembang dengan banyak nya pendatang bermukim disana untuk mencari pekerjaan dan sebagainya.

Pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun didaerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan asas tersebut pemerintahannya kepada daerah, sehingga timbul hubungan fungsi dalam arti ada tugas dan wewenang tertentu tetap dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan adapula tugas dan wewenang tertentu dilaksanakan oleh daerah sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepadanya.

Pendapatan hasil daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Sehingga daerah dapat dinyatakan manpu dalam menjalani otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, Selain itu dengan peluang yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten atau kota untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan menetapkan sendiri dengan pajak dan retribusi daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipungut, Memberikan peluang yang lebih baik untuk memajukan perekonomian daerah dengan baik.

Tujuan Perizinan Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah untuk melakukan penertiban terhadap penambangan liar agar terciptanya tertip administrasi dan ketaatan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan membayar Retribusi sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Adapun izin dalam bahasa belanda sama dengan *Verguning*. Jadi izin adalah salah satu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang. Kemudian izin atau *Verguning* dapat diartikan apabila pembuatan peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembuatan Administrasi Negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat sesuatu izin.² Sedangkan pengertian dari perizinan adalah sala satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersipat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat.³

Karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dan instasi yang terkait maka banyak kita temui maraknya penambangan liar yang tanpa izin terjadi di Kabupaten Kampar. Oleh karna itu Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa membuat kebijakan diantaranya melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaanhan Pertambangan Umum.

² SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:Liberti, 1987), h.95

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta :Sinar Grafik,2010), h.168



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan tersebut dalam implementasinya belum mampu berbuat banyak dalam merespon penambangan liar. Di sisi lain bahwa tuntutan masyarakat terjadi pro dan kontra, antara yang menentang dan menerima kebijakan ini. Realita menunjukkan bahwa oleh sekelompok masyarakat di keluarkan sepihak oleh pemerintah. Dengan berlakunya Otonomi Daerah terjadi perubahan dan dinamika politik lokal di daerah, yang ditandai oleh dengan terbentuknya insitusi atau Lembaga Legislatif, sehingga peraturan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik, sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Peraturan Atau Undang-Undang yang dibuat.⁴

Sehubung dengan hal tersebut, maka dalam mengatasi pertambangan liar atau ilegal maka Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD

⁴[http://Eprints.Undip.Ac.Id/27919/1/Skripsi Indah Mustika Dewipdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/27919/1/Skripsi%20Indah%20Mustika%20Dewipdf) h.34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menyepakati Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Peraturan Daerah ini sebagai salah satu kebijakan penting yang diharapkan mampu mengatasi masalah pertambangan yang tanpa izin, dan terciptanya upaya penertiban penambangan liar.

Dalam pasal 1 ayat 21 peraturan daerah nomor 09 taun 2008 tentang pengelolaan pertambangan umum: yaitu

Surat izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SIPD) adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.⁵

Dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

*“Usaha pertambangan rakyat dilaksanakan setelah mendapat izin kuasa pertambangan rakyat dari Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati”.*⁶

Kondisi dilapangan memperlihatkan bahwa setelah beberapa tahun implementasi dari Peraturan Daerah ini belum dapat terealisasi dengan baik, informasi yang diperoleh dari Ilyas.⁷ salah seorang anggota masyarakat Desa Bandur Picak, dimana masih banyak tempat-tempat penambangan liar yang tanpa izin. Yang berada disepanjang Sungai Kampar yang terletak di Desa Bandur Picak. Adapun permasalahan ini bukan hanya berada di Desa Bandur Picak, tetapi Didesa lain juga masih ada seperti, Di Desa Gunung Malelo dan Di desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Pasal 1 Angka 21

⁶ Ibit.Pasal 29 angka (1)

⁷ Ilyas (tokoh Masyarakat), Wawancara, 23 September 2013



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat keadaan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum belum memperlihatkan ketegasan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Dengan munculnya berbagai persoalan yang diakibatkan oleh praktek penambangan tanpa adanya izin dan perlunya proses implementasi yang tepat sasaran menjadi perhatian serius dalam penelitian ini. Kajian ini menitik beratkan pada wilayah implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, yang diarahkan untuk menjawab persoalan utama yang berkaitan dengan penertiban penambangan liar tanpa izin. Disamping itu hambatan-hambatan yang terjadi, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis untuk meneliti masalah pelaksanaan penambangan tanpa izin yang khususnya di Desa Bandur Picak, Khususnya yang berkaitan dengan lokasi-lokasi penambangan tanpa izin dengan judul : **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Mengenai Izin Galian C Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Hampar Hulu Kabupaten Kampar”**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini di batasi beberapa hal, yakni penertiban pertambangan Galian C yang tanpa izin di Desa Bandur Picak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, serta hal-hal yang menjadi penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Memgenai Izin Galian C di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Izin Galian C Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum Izin Galian C di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan penertipan lokasi pertambangan galian C di Desa Bandurpicak menurut Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008
 - b) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pertambangan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.
2. Manfaat penelitian
 - a) Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata Satu (s1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Untuk dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang Hukum Tata Negara di Indonesia khususnya tentang pengawasan pertambangan di lingkungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Izin Pengelolaan Pertambangan Galian C.

E. Metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang di lakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.⁸

Di lihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, karna masih banyak pertambangan-pertambangan yang tanpa izin.

⁸ Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1986), h.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi 1 orang, Camat Koto Kampar Hulu 1 orang, anggota satpol pp Kampar di Kecamatan Koto Kampar Hulu 1 orang, Kepala Desa Bandur Picak 1 orang, Tokoh Masyarakat Bandur Picak 2 orang, Ninik Mamak Bandur Picak 2 orang, Kepala Kontraktor 1 orang, Karyawan 4 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁰ Karna populasinya terdiri dari 13 orang maka untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi. Dengan Menentukan sampel penulis menggunakan teknik *total sampling*, hal ini disebabkan sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang valid dan mewakili potesi dapat diminimalisir.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kasi izin lingkuan energi sumber daya mineral	1	1
2	Sekcam Koto Kampar Hulu	1	1
3	Anggota satpol pp Kampar Yang bertugas di Kecamatan Koto Kampar Hulu	1	1
4	Kepala Desa Bandur Picak	1	1
5	Tokoh Masyarakat Bandur Picak	2	2
6	Ninik mamak bandur picak	2	2
7	Kepala Kontraktor	1	1
8	Karyawan Pertambangan	4	4
Jumlah		13	13

Sumber data wawancara 2014

⁹ Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h.118

¹⁰ Ibid, h. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- 1). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber dengan metode *Observasi* (Pengamatan), *Interview* (Wawancara) mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pertambangan.
- 2). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, yakni berupa Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pertambangan.
- 3). Data tersier yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan segalanya.

5. Metode pengumpulan data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Pengamatan (Observasi)

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung mengenai keberadaan tempat Pertambangan Galia C di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

2) Wawancara (Interview)

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Camat Koto Kampar Hulu, anggota satpol pp Kampar di Kecamatan Koto Kampar hulu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa Bandur Picak, Tokoh Masyarakat Bandur Picak, ninik mamak bandur picak, Kepala Kontraktor, Kariawan pertambangan. Penulis menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Kajian pustakaan

Kategori penelitian sosiologis di gunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

6. Metode Analisa

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹¹ Setelah data terkumpul dan di analisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-data tersebut dengan metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang telah di peroleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklafikasikan data tersebut berdasarkan kategori-kategori dan persamaan jenis, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah ini.

¹¹ Soerjono Soekanto., op cit, h.32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistmatika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Ada pun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah desa bandur picak
- B. Kondisi demografis, sosial budaya. ekonomi, agama, dan penduduk Desa Bandur Picak

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

- A. Tinjauan tentang Otonomi Daerah
- B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2008

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pertambangan.
- B. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

